

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

- 2.1.1 Skripsi Wardatul Wildiana yang dibuat pada tahun 2015, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menyimpulkan praktek jual beli pulsa handphone di PT. VSI, beberapa hal telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun terdapat pula hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah maupun ketentuan perundang-undangan. Hal yang tidak sesuai atau kurang terpenuhi adalah pada syarat jual beli tidak diperbolehkan mengandung gharar atau ketidakjelasan, dalam hal ini terjadi pada fase perekrutan anggota menjadi mitra pengguna yaitu, pembelian KP25. Kedua, Dalam perspektif hukum Islam pada pelaksanaan jual beli pulsa sistem MLM di PT. VSI Semarang telah sesuai dengan hukum Islam dalam hal ini telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Namun, dalam praktek pelaksanaan jual beli pulsa pada sistem ini terdapat unsur gharar. Dikatakan

demikian karena pada sistem pembelian KP25, pihak perusahaan tidak menjelaskan diawal akad terkait keharusan untuk melakukan deposit kembali. Sehingga dalam hal ini unsur *'an-taradhin* (kerelaan) diantara kedua pihak belum sepenuhnya terpenuhi. Adapun pada pembagian komisi ada beberapa tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, yaitu komisi atau bonus yang tidak berkaitan langsung dengan nilai penjualan atau volume penjualan.<sup>1</sup>

Dari hasil penelitian terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli pulsa, dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli pulsa dengan sistem marketing multi level. Sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai sistem kerjasama agen pulsa berbasis aplikasi di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.

2.1.2 Skripsi Nur Ida Liana yang dibuat pada tahun 2011, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui Paypal Zaindeviana.com di Sidoarjo*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses jual beli pulsa online melalui PayPal di Zaindeviana.com merupakan inovasi terbaru dalam transaksi jual beli pulsa. Karena pembayaran pulsa dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran PayPal, sehingga mata uang yang ditetapkan dalam daftar harga pulsa di Zaindeviana.com adalah menggunakan dollar karena mata uang rupiah masih belum bisa distandarkan pada sistem PayPal. Sedangkan tinjauan

---

<sup>1</sup>Wardatul Wildiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Handphone Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Kasus di PT Veritra Sentosa Internasional Semarang)*(Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015 )

hukum Islam terhadap jual beli pulsa online melalui PayPal di Zaindeviana.com ditinjau dari aplikasi jual beli pulsa termasuk dalam kategori jual beli pesanan atau *as-salim* dan dalam aplikasinya telah sesuai dengan syariah Islam. Meskipun penetapan harganya menggunakan dollar yang dapat berubah setiap saat, sehingga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara konsumen satu dengan konsumen lainnya, akan tetapi dengan kerelaan dan keridhoan dari para konsumen yang merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Zaindeviana.com menjadikan jual beli tersebut sah dan diperbolehkan oleh syariah Islam.<sup>2</sup>

Dari hasil penelitian Nur Ida Liana terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli pulsa dan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli pulsa online di Paypal Zaindeviana.com di Sidoarjo. Sedangkan penelitian yang akan dikaji yakni sistem kerjasama agen pulsa berbasis aplikasi dikalangan mahasiswa IAIN Parepare.

- 2.1.3 Skripsi Ritma Safitri yang dibuat pada tahun 2017, dengan judul tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. Perubahan harga dari pihak distributor tidak signifikan, perubahan harga dapat terjadi karena

---

<sup>2</sup>Nur Ida Liana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pulsa Online Melalui Paypal Zaindeviana.com di Sidoarjo*. ( Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011)

berbagai hal, yaitu perubahan harga dari pihak provider, adanya promo, dan bonus. Hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah gharar dalam jual beli pulsa elektrik sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta diberi rukhsah (keringanan) karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan mudaratnya lebih besar.<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian Ritma Safitri terdapat kesamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang sistem jual beli pulsa dan perbedaannya adalah yaitu penelitian sebelumnya difokuskan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen. Sedangkan penelitian yang akan dikaji yakni sistem kerjasama agen pulsa berbasis aplikasi dikalangan mahasiswa IAIN Parepare.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Akad Murabahah**

#### **2.2.1.1 Pengertian Akad Murabahah**

Salah satu bentuk akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah adalah Akad Murabahah. Murabahah berasal dari kata *ribh* yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan.<sup>4</sup> Transaksi murabahah telah lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk natural

---

<sup>3</sup> Ritma safitri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen*. (Skripsi sarjana : Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto), 2017.

<sup>4</sup>Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 408

certainly contracts, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa *requires rate of profit-nya*, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini.<sup>5</sup>

Adapun beberapa pengertian murabahah menurut beberapa ahli;

1. Menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>6</sup>
2. Menurut Ibnu Rusy al Maliki, murabahah adalah jual beli di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.<sup>7</sup>
3. Menurut Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>8</sup>

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli.

Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara pihak bank Islam selaku penyedia barang yang menjual

<sup>5</sup>Adiwarman Karin, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 408

<sup>6</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), h.116-117.

<sup>7</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008), h.103-104.

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya atau *cost* tersebut.<sup>9</sup> Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah Akad jual beli dimana pihak penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang disepakati dengan nasabah.

### 2.2.1.2 Landasan Hukum Akad Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan akad murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Quran (QS An-Nisaa' (4): 29;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

<sup>9</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 13.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

Ayat diatas menjelaskan barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2) Dari Suhaib ar-Rumi r.a Rasulullah SAW. Bersabda,

*“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”*(HR Ibnu Majah).<sup>11</sup>

3) Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.<sup>12</sup> Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain.

### 2.2.1.3 Rukun & Syarat Akad Murabahah

2.2.1.3.1 Rukun akad murabahah adalah sebagai berikut :

Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah diantaranya yaitu :

A. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil

<sup>10</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*(Surabaya: Halim Publishing dan Distribusing, 2013), h.83

<sup>11</sup>Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15.

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 107.

dianggap sah, apabila seizin walinya.<sup>13</sup>

B. Objek Jual beli, harus memenuhi :

- 1) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah SWT.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluarsa.
- 3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual, Jual beli atas barang yang telah dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimna mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang baru akan sah apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang berinteraksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- 5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat didefinisikan oleh pembeli sehingga tidak ada ketidakpastian (gharar).
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat diukur atau ditakar atau ditimbang maka atas barang yang diperjualbelikan harus diukur terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar).
- 7) Harga barang tersebut jelas, harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh

---

<sup>13</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 179.

pembeli dan penjual pembayarannya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.

8) Barang yang diakadkan ada di tangan penjual Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar).

### C. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.<sup>14</sup> Ijab Kabul yang menjadi syarat sahnya sebuah transaksi, sebenarnya adalah sebuah tindakan untuk menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.

#### 2.2.1.3.2 Syarat-syarat Akad Murabahah

Adapun syarat akad murabahah adalah;

- a. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- b. Kontrak harus bebas dari riba.
- c. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli.
- d. Pembeli harus mengetahui harga perolehan barang, dengan demikian pihak penjual harus memberitahukannya.
- e. Pembeli harus mengetahui keuntungan yang akan diambil oleh penjual.

### 2.2.2 Teori Transparansi

#### 2.2.2.1 Pengertian Transparansi

---

<sup>14</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 181-182.

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang atau tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih.<sup>15</sup> Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Ada beberapa definisi transparansi, sebagai berikut:

- a. Menurut Krina, mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
- b. Menurut Adrianto, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya public.
- c. Menurut Hafiz, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka

---

<sup>15</sup>Diana Purna Anugerah Yuniarti, "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif", *Yuridika Volume 25 No 1, 2010, (23-37)*, h. 29.

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 260.

penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan (kekayaan) melalui cara-cara curas (suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).<sup>17</sup> Transparansi merupakan *shiddiq* (jujur), tujuannya untuk membangun rasa saling percaya.

### 2.2.2.2 Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai nilai-nilai ekonomi Islam salah satunya keadilan dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan. Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang, karena kebanyakan manusia persis seperti yang diprediksi Rasulullah SAW manusia dikenal dengan *hubbuddun-ya* yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal Rasulullah SAW dalam beberapa inti sari sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan dipersilahkan tetapi tetap dalam koridor syariat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.<sup>18</sup>

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) pula harus dimiliki oleh pebisnis muslim selain daripada kejujuran sebab sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan *mu'amalah* semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam

---

<sup>17</sup>Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 107.

<sup>18</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 242-243.

mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan *mu'amalah* baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Allah SWT mengajari serta menegur manusia dalam Al-Qur'an yaitu:

Q.S. Al-Anfaal (8): 58;

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menuntun kepada setiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka karena itulah harus bisa mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu jelek, jahat, dan keji.

Sulaim bin Aamir berkata, bahwa Mu'awiyah berjalan menuju daerah negeri Rum sedang pada waktu itu terjadi gencatan senjata sampai pada waktu yang ditentukan bersama, maka Mu'awiyah ingin mendekati mereka supaya jika selesai masanya langsung dapat menyerang, tiba-tiba ada seorang tua berkendara berkata, “*Allahu akbar, Allahu akbar wafaa'un laa ghadr-an*”, hendaknya menepati janji dan jangan mengkhianati.” Rasulullah SAW bersabda; Siapa yang mengikat janji antaranya dengan suatu kaum, maka jangan melepas atau mengeratkan sehingga

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim* (Surabaya: Halim Publishing dan Distribusing, 2013) h. 147.

selesai masanya atau melepaskan mereka dengan cara bersama-sama pula. Keterangan itu sampai kepada Muawiyah, maka ia segera kembali. Sedang orang tua itu ialah: Amr bin Anbasah ra. (R. Ahmad Abu Dawud, Attirmidzi, Annasa'i, Ibn Hibban).<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian janganlah melakukan suatu perbuatan curang, jahat, dan keji. Apabila diketahui tanda-tanda yang menunjukkan penghianatan dari salah satu pihak walau tidak begitu mencolok maka perjanjian yang dibuat haruslah dibatalkan. Namun jika keadaannya menunjukkan akan menjaga baik-baik perjanjian itu, maka wajib dipenuhi sampai habis waktunya. QS. Al-Muthaffifiin (83): 1-6;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”<sup>21</sup>

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Di dalam ayat-ayat di atas, Allah SWT mengancam dengan keras neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam

<sup>20</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h.620.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 470.

timbangan, ukuran, meteran, literan, dan sebagainya yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan yang terang-terangan melanggar amanat.

Kejujuran diharuskan bagi setiap orang beragama menurut tuntunan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka tidak menyangka, mengira, atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam dan akan membalas semua amal kelakuan mereka yang baik maupun yang jahat. Dan disaat itu hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka. Berdasarkan penjelasan di atas, Allah SWT memulai dengan suatu ancaman bagi orang-orang melakukan kecurangan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Bahkan pada ayat tersebut telah menyinggung mereka kelak akan di bangkitkan untuk menghadap kepada Allah SWT dan Allah SWT telah menyiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti curang, tidak amanah dan tidak jujur.<sup>22</sup> Seseorang yang memiliki sifat jujur akan memperoleh kemuliaan dan derajat yang tinggi dari Allah SWT. Kejujuran atau kebenaran akan membawa manusia kepada kebaikan dan kebaikanlah yang akan mengantarkan dan menuntunnya ke dalam surga.

### **2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Syariah**

#### **2.2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

CFG. Sunaryati memberikan pengertian hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian

---

<sup>22</sup>Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 324.

nasional suatu negara.<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.<sup>24</sup> Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>25</sup>

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.<sup>26</sup>

M.A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha

---

<sup>23</sup>CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung : Bina Cipta, 1988),

h. 53.

<sup>24</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta : Sinar Grafika), h.53.

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009), h. 6.

<sup>26</sup>Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju. 2013), h.18-19.

<sup>27</sup>M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermedia .1992), hlm.19.

yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>28</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

#### 2.2.3.2 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

*Prinsip Tauhid*, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya.

*Prinsip Keadilan*, adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang

---

<sup>28</sup>Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1 ayat 1.

telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

*Prinsip Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rezki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli murabahah, istisna', salam, wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

*Prinsip Perwakilan (Khalifah)*, manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

*Prinsip Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

*Prinsip Tazkiyah*, berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

*Prinsip Falah*, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

*Prinsip Kejujuran dan Kebenaran*, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang dan mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan atau *ihsan*, prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia. Prinsip Pertanggungjawaban atau *al-Mas'uliyah*, prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan

individu dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggungjawab pemerintah. Tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal. Prinsip Kifayah, prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan atau *wasathiyah/i'tidal*, syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.<sup>29</sup>

## **2.2 Tinjauan Konseptual**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu ada pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi “Sistem Kerjasama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi Di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare”, untuk menghindari berbagai tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut.

### **2.3.1 Akad**

---

<sup>29</sup>Muhammad Kholid, *Implementasi Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah*, h.148.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya<sup>30</sup>

### 2.3.2 Kerjasama

Kerjasama menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

### 2.3.3 Agen

Agen adalah hubungan hukum antara pihak dan agen, dimana pihak memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dan pihak ketiga<sup>31</sup>.

### 2.3.4 Pulsa

Pulsa adalah satuan unit yang digunakan oleh penyedia layanan telekomunikasi seluler.<sup>32</sup>

### 2.3.5 Aplikasi

Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

### 2.3.6 Analisis

Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

### 2.3.7 Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>30</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung:Aria Mandiri Group, 2018), h. 47.

<sup>31</sup>Suharnoko, *Hukum Perjanjian teori dan analisis kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 41.

<sup>32</sup>Bagus Priyantomo, *(Panduan Bisnis Startup Server Pulsa)*, h. 7.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.

#### **2.4 Bagan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Sistem Kerjasama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare”.



